



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 34/PUU-XXIII/2024  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad, Nur Hidayat Sardini, Ferry Fathurokhman, Firdaus

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lucky Permana

**PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Metha Maranita

**PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar, Wahyu Dwi Kanang

**PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mochamad Adli Wafi, Muhammad Kevin Setio Haryanto

**PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Syafiq Wafi, M. Hilmi Miftahzen Reza, Abdullah Widy Asshidiq, Laksmi Dava Diandra Kirana, Faradita Raihani, Rifki Yustisio

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samosir

**PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hidayatuddin dan Respati Hadinata

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Wijaya Perca (diwakili Aditia Tedja Nurman Diah)

**PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masail Ishmad Mawaqif, Reyhan Roberkat, Muh Amin Rais Natsir, Aldi Rizki Khoiruddin

**PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Eko Susilo

#### **PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abdur Rahman Aufklarung, Satrio Anggito Abimanyu, Irsyad Zainul Mutaqin, Bagus Putra Handika Pradana

#### **PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sya'bani, Felix Rafiansyah Affandi, Dinda Rahmalia, Muhamad Teguh Pebrian, dan Andrean Agus Budiyanto

#### **ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Kamis, 5 Juni 2025, Pukul 08.58 – 09.59 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

#### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

#### **PANITERA PENGGANTI**

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Ria Indriyani
3. Anak Agung Dian Onita

4. Yunita Rhamadani
5. Fransisca
6. Wilma Silalahi
7. Nurlidya Stephanny Hikmah
8. Rahadian Prima Nugraha
9. Muchtar Hadi Saputra
10. Indah Karmadaniah
11. Dian Chusnul Chatimah
12. Alifah Rahmawati

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad
2. Nur Hidayat Sardini
3. Ferry Fathurokhman
4. Firdaus

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024:**

1. Sandy Yudha Pratama Hulu

**C. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XXII/2024:**

1. Lucky Permana

**D. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXIII/2025:**

1. Wahyu Dwi Kanang
2. Chindy Trivendi Junior
3. Halim Rahmansah
4. Muhammad Arya Ansar
5. Insan Kamil

**E. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XXIII/2025:**

1. Mochamad Adli Wafi
2. Muhammad Kevin Setio Haryanto

**F. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Syafiq Wafi
2. Abdullah Widy Asshidiq
3. M. Hilmi Miftahzen Reza
4. Laksmi Dava Diandra Kirana
5. Faradita Raihani
6. Rifki Yustisio

**G. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025:**

1. Christian Adrianus Sihite
2. Noverianus Samosir
3. Agam Firdaus

**H. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:**

1. Hidayatuddin
2. Respati Hadinata

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:**

1. Risky Kurniawan
2. Otniel Raja Maruli Situmorang
3. Albert Ola Masan Setiawan Muda
4. Jamaludin Lobang

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025:**

1. Andri Junirsal

**K. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025:**

1. Masail ishmad mawaqif
2. Reyhan roberkat
3. Muh amin rais natsir
4. Aldi rizki khoiruddin

**L. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025:**

1. Eko Susilo

**M. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XXIII/2025:**

1. Abdur Rahman Aufklarung
2. Satrio Anggito Abimanyu
3. Irsyad Zainul Mutaqin
4. Bagus Putra Handika Pradana

**N. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025:**

1. Endrianto Bayu Setiawan
2. Raditya Nur Syabani
3. Felix Rafiansyah Affandi
4. Dinda Rahmalia
5. Muhammad Teguh Pebrian
6. Andrean Agus Budiyanoto

**O. Pemerintah:**

1. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 2. Rahadhi Aji            | (Kementerian Hukum)  |
| 3. Puti Dwi Jayanti       | (Kemendagri)         |
| 4. Rani Fitriyanti        | (Kemendagri)         |
| 5. Muhammad Rizal Laksana | (Kementerian Pan RB) |
| 6. Sutrisno Wibowo        | (Kementerian Pan RB) |
| 7. Alia Nur Fatimah       | (Kementerian Pan RB) |
| 8. Endira Sekar Safitri   | (Kementerian Pan RB) |

**P. DPR:**

1. Putri Ade
2. Ghina
3. Rizki
4. Riri
5. Haruyanto
6. Najib
7. Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.58 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, akan ... sebelum disampaikan pengucapan dan ... pengucapan ketetapan dan putusan akan disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian, baik dari Para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, termasuk DPR atau yang mewakili.

Kemudian yang kedua, kami dalam pengucapan ketetapan dan putusan hanya akan menyampaikan pengucapan dan pengucapannya pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Bahkan nanti ada beberapa putusan yang diucapkan dengan cara digabung untuk mempermudah dan mempersingkat waktu saja, tapi tidak mengurangi hakikat dan esensinya karena setiap putusan sudah lengkap dengan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang nanti salinannya akan segera disampaikan oleh Mahkamah kepada Para Pihak melalui email masing-masing setelah Pengucapan Putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah selesai Pengucapan Putusan ini.

Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan, Para Pihak tidak boleh ada yang menyela atau interupsi karena pada forum pengucapan ketetapan dan putusan adalah kesempatan Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak etis dan tidak elok kalau itu disela atau diinterupsi karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapatnya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Termasuk yang terakhir, tidak boleh ada yang nanti menggunakan gadget, alat komunikasi yang lain, yang mengganggu ketertiban persidangan. Nanti kalau kami dari Majelis Hakim melihat ada yang melanggar dari beberapa hal yang disampaikan tadi, kami akan minta kepada Petugas untuk mengeluarkan siapa pun itu dari persidangan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebelum pengucapan ketetapan dan putusan. Sekarang akan

kami mulai untuk pengucapan ketetapan untuk Perkara Nomor 39, 46, 59, dan 73.

Ketetapan Nomor 39, 46, 59, 73/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... diulang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh:
  1. Metha Maranita, S.St., M.K.M. yang memberi Kuasa kepada Rega Felix, S.H., M.H., untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025. Kemudian Rega Felix untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025. PT Wijaya Perca dalam hal ini diwakili oleh Aditia Tedja Nurman Diah selaku Direktur Utama untuk Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025. Dan Eko Susilo untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXIII/2025.

Huruf b dan huruf c, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perkara-perkara tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam Persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal Permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- e. dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Mei 2025, tanggal 27 Mei 2025, dan 2 Juni 2025 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025, Nomor 46/PUU-XXIII/2025, Nomor 59/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 73/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas Permohonan kepada Para Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 2 bulan Mei tahun 2025 untuk Perkara Nomor 46 dan 73/2025 pada hari Senin, tanggal 20 ... tanggal 2 bulan Juni tahun 2025 untuk Perkara Nomor 59 oleh sembilan ... oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2000 ... diulang, pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 untuk Perkara 39 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 09.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan juga, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Ria Indriyani, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 47 dan seterusnya.

## 2. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:40]**

Putusan Nomor 47/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 48/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 47/PUU-XXIII/2025 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perkara Nomor 48/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Kevin Setio Haryanto (Para Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XXIII/2025). Muhammad Syafiq Wafi dan kawan-kawan (Para Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Menimbang bahwa terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Untuk Perkara 47/PUU-XXIII/2025 Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan Para Pemohon, baik dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memiliki hubungan kausalitas atau *causaal verband*.

Norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (d) ... 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2014 mengatur mengenai fungsi dan tugas pengawasan DPR serta kewenangan DPR dalam mengajukan menyetujui atau mempertimbangkan calon untuk mengisi suatu jabatan tertentu berkaitan erat dengan institusi DPR, sehingga secara aktual yang memiliki keterkaitan langsung dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian adalah DPR sebagai institusi ataupun anggota DPR. Walaupun bukan keduanya, setidaknya adalah pejabat pada jabatan yang diajukan, ataupun yang memerlukan persetujuan, atau pertimbangan DPR dalam pengisiannya seperti Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota ataupun pimpinan KPK, dan sebagainya, ataupun seseorang yang menganggap dirinya secara potensial dapat mengisi jabatan-jabatan yang diajukan atau memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR untuk pengisiannya. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian besar dan aktif dalam advokasi terhadap isu-isu ketatanegaraan tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam kualifikasinya tersebut memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma Pasal 72 ayat (2) ... (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2014.

Demikian halnya dalam kualifikasinya sebagai pemilih dalam pemilihan umum meskipun benar dalam pemilihan umum pemilih ... pemilihan umum pemilih memilih calon anggota legislatif yang akan menjadi representasi, di antaranya di DPR. Namun dalam kaitan dengan norma-norma yang diperlukan pengujian, menurut Mahkamah kualifikasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak memiliki keterkaitan erat dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Untuk Perkara Nomor 48/PUU-XXIII/2025. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan mahasiswa pada fakultas hukum di beberapa universitas yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal universitas mengenai bidang hukum.

Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum, disertai dengan bukti yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu terhalangnya hak Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya kata *dapat* dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13 Tahun 2022 (vide Risalah Sidang, tanggal 5 Mei 2025, halaman 13, halaman 17, dan halaman 19).

Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Para Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa fotokopi tulisan dan sertifikat kegiatan dan Bukti P-17 berupa print out dokumen aspirasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8, dan Bukti P-17 tersebut, Para Pemohon hanya memberikan bukti tulisan dan sertifikat kegiatan yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara, serta print out pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tanpa keterangan yang jelas mengenai alamat dikirimkannya surat pengajuan aspirasi tersebut.

Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang Para Pemohon uraikan dalam bagian Kedudukan Hukum, sebagaimana nasihat Mahkamah pada Sidang Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, maka pada saat Perbaikan Permohonan, Para Pemohon selain memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022, seharusnya disertai dengan bukti. Namun Para Pemohon hanya memberikan bukti tambahan berupa fotokopi tulisan pada jurnal universitas dan sertifikat kegiatan sebagai pembicara yang bukan merupakan kegiatan menyampaikan ... penyampaian aspirasi. Sementara itu, bukti berupa print out pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tidak disertai dengan keterangan dan

bukti yang jelas mengenai benar atau tidaknya aspirasi tersebut disampaikan kepada pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah ... yang telah atau pernah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga dengan bukti-bukti sedemikian dapat menguatkan kedudukan hukum Para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Permohon tidak memenuhi syarat ... memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional, antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 006 dan seterusnya 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 11 dan seterusnya 2007, serta putusan-putusan selanjutnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Maka terhadap Pokok Permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [17:19]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 47/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 48/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5, bulan Juni, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.15 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Lanjut, pengucapan Nomor 34.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:21]

Putusan Nomor 34/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengajuan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
2. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
3. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
4. Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Memberi kuasa kepada Sandi Yudha Pratama Hulu, S.H., selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo ... Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa ihwal persoalan konstitusionalitas berkenaan dengan para kata *sekretariat* dan kata *sekretaris* yang dinilai secara nyata dan potensial mengancam independensi DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Apabila kata *sekretariat* tidak dimaknai sekretariat jenderal dan kata *sekretaris* tidak dimaknai sekretaris jenderal dalam Pasal 162 serta 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain menyatakan DKPP mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum Undang-Undang 15/2011), DKPP masih berada dalam "napas" yang terpisah, tanda kutip, dengan KPU dan Bawaslu.

Berkenaan dengan hal ini, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 15/2011 menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Sementara itu berkenaan dengan DKPP baru ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 15/2011 yang menyatakan, dianggap telah diucapkan. Sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Ketiga lembaga dimaksud bergabung menjadi "satu napas" penyebutan baru diatur dalam Bab I, tanda kutip, "ketentuan umum" Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Pengaturan "satu napas" penyebutan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu tidak secara otomatis menjadikan semua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud didesain secara seragam. Selain berbeda tugas dan wewenang, secara organisasi, hanya KPU dan Bawaslu yang didesain memiliki susunan dan keanggotaan secara tetap, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Dalam posisi sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP hanya memiliki anggota tetap yang berkendudukan di Ibu Kota Negara. Dengan karakter kelembagaan yang didesain lebih "sederhana" jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu, dalam batas penalaran yang wajar, DKPP tentunya memiliki dukungan kelembagaan yang tidak sama dengan KPU dan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dukungan kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 162 Undang-Undang Pemilu menyatakan, dianggap telah diucapkan. Kemudian Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan, dianggap telah diucapkan. Rumusan kedua norma dimaksud hendak menegaskan bahwa dukungan "sekretariat" menjadi satu yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Meskipun demikian, setelah membaca secara saksama, desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Pemilu, sekretariat DKPP didesain tidak sama dengan sekretariat KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, norma Pasal 77 Undang-Undang Pemilu dianggap telah diucapkan. Begitu pula norma Pasal 147 Undang-Undang Pemilu menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan desain sekretaris DKPP dengan sekretaris KPU dan sekretariat Bawaslu tersebut didalilkan Para Pemohon sebagai ancaman serius terhadap kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan dalil Para Pemohon tersebut, ihwal eksistensi "sekretariat" sebagai pendukung suatu lembaga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015, antara lain dalam Paragraf 3.15 huruf c mempertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, dikaitkan dengan dalil Para Pemohon, Sekretariat DKPP merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas DKPP. Sebagai sebuah keniscayaan dalam upaya mendukung atau membantu kelancaran tugas dan wewenang DKPP, Undang-Undang Pemilu telah mengatur unit pendukung berupa Sekretariat DKPP yang disesuaikan dengan susunan dan kedudukan DKPP sebagai salah satu sebagai salah satu penyelenggara pemilu.

Bahwa berkenaan dengan dalil para perihal[sic!] Pemohon, Sekretariat DKPP yang tidak sama dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, sehingga dapat mengancam kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam konteks ini dengan menggunakan logika Para Pemohon jikalau Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang "sekretaris jenderal" sebagaimana halnya Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, ancaman kemandirian tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa dalam hal ini perihal permohonan untuk memaknai "sekretariat" menjadi sekretariat jenderal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 ihwal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ... 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020. Dalam subparagraf 3.10.2, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, keinginan Para Pemohon agar "Sekretariat DKPP" ditafsirkan dimaknai menjadi "Sekretariat Jenderal DKPP" sama halnya dengan memaksa Mahkamah untuk melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan "Sekretariat Jenderal DKPP". Padahal sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi Kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa "Sekretariat DKPP" ditingkatkan menjadi "Sekretariat Jenderal DKPP" bukan menjadi Kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan "sekretariat" menjadi "sekretariat jenderal" atau "sekretaris" menjadi "sekretaris jenderal", Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020.

Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan dalam perubahan Undang-Undang Pemilu, pembentuk undang-undang harus mengatur agar DKPP dan unit organisasi pendukung tidak seolah-olah berada dalam cabang kekuasaan lain yang berpotensi menggerus independensi DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam pengisian sekretaris DKPP, proses seleksi calon sekretaris DKPP atau sebutan lain menjadi kewenangan DKPP, dan secara administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, presiden, atau mendagri menetapkan sekretaris DKPP di antara nama-nama yang diajukan atau diusulkan oleh DKPP.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan kata "sekretariat" dan kata "sekretaris" dalam Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi "sekretaris jenderal" dan "sekretariat jenderal" adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **5. KETUA: SUHARTOYO [27:32]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 3X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Achmad Edi Subianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 36.

## **6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:19]**

Putusan Nomor 36/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Lucky Permana, M.Si. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon,

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, persoalan konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana.

Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstusionalitas normal yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa norma Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 2 huruf g dan Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang 20/2023). Norma Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga berkenaan langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sesuai prinsip dalam Undang-Undang 20/2023 dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Nilai dasar pegawai ASN terdiri atas berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (vide Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 20/2023). Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN, serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar pegawai ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mempertimbangkan permohonan a quo tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yaitu pertimbangan mendasar dibentuknya Undang-Undang 20/2023 karena tujuan pembentukan Undang-Undang a quo berkenaan langsung dengan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara,

sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Alinea Keempat karena dalam diri pegawai ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga secara hakikat, keberhasilan melaksanakan tugas dimaksud yang sesungguhnya menjadi tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang 20/2023 benar-benar dapat diimplementasikan dalam tataran praktik.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi nomor ... substansi norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa huruf i Undang-Undang 20/2023 yang dipersoalkan, sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019.

Paragraf 3.12. Angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 yang secara substansial juga sama dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 karena mengatur hal yang sama, yaitu berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018 pada paragraf 3.12 angka 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018, meskipun dengan objek permohonan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yaitu mempersoalkan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang dilakukan karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana Pemohon menginginkan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana.

Dalam putusan Mahkamah tersebut, berkenaan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 dinyatakan

inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan'.

Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon memohon berkenaan dengan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana', artinya pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 hanya dapat diterapkan jika telah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif terhadap pegawai ASN yang dipidana penjara dan telah selesai menjalani masa pidananya.

Berkenaan dengan keinginan Pemohon tersebut, jika dicermati secara saksama, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018 telah menegaskan bahwa seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tidak ... tindak pidana demikian, seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai pegawai ASN, sebab seorang PNS yang melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.

Oleh karena itu, persyaratan pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang huruf i Undang-Undang 20/2023 yang esensinya sama dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 dimana Undang-Undang 20/2023 adalah Undang-Undang ASN yang menggantikan Undang-Undang 5/2014 adalah Permohonan Pemohon yang tidak tepat untuk dipertimbangkan karena hal tersebut justru akan melemahkan hakikat penjatuhan sanksi yang berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana yang terbukti menyalahgunakan jabatannya atau setidaknya-tidaknya ada hubungannya dengan jabatannya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018, "Seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya adalah sama

halnya dengan telah mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS, sebagai pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya." Dengan demikian tidak tepat ketentuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 ditambahkan persyaratan dapat diberlakukan setelah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif. Terlebih, berkenaan dengan PNS sebagai pegawai ASN melekat nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang selalu dijunjung tinggi untuk menjaga kehormatan sebagai penyelenggara negara yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Di samping itu, pemberhentian sebagai pegawai ASN setelah pidana penjara atau kurungan bukan merupakan sanksi ganda, atau double jeopardy, atau double punishment atas kesalahan yang sama dengan sanksi hukuman pidana atau melanggar prinsip *ne bis in idem* bagi Pemohon. Walakin pemberhentian sebagaimana pegawai ASN merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat tersebut merupakan sanksi lanjutan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bukan sanksi ganda untuk satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

Berdasarkan per ... uraian ... bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada paragraf 3.12.2 oleh karena substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018 pada hakikatnya sama dengan substansi yang terdapat dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2018, maka pertimbangan hukum berkenaan dengan inkonstitusitas norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 mutatis mutandis berlaku pula untuk Pertimbangan Hukum dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, khususnya dalam menilai inkonstitusitas norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang 20/2023 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 7. **KETUA: SUHARTOYO [39:54]**

Amar putusan.  
Mengadili.  
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9.38 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 41.

## 8. **HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:38]**

Putusan Nomor 41/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, S.H., Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang apabila dipahami dan

dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9 dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi Permohonan Para Pemohon dalam Perkara a quo dan membanding ... nyandingkannya dengan permohonan sebelumnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlepas dari substansi Permohonan a quo beralasan atau tidak karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal Permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 dapat dimohonkan Pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah ... saya ulangi, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Para Pemohon mengenai pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan, "Ketika anggota DPR telah dipilih sebagai hasil pemilihan umum yang kemudian dilantik, ia bukan lagi milik partai politik, namun milik rakyat sebagai pemilih, rakyat yang memiliki daulat atas DPR bukan partai politik." Setelah Mahkamah mempelajari, mencermati secara saksama dalil Para Pemohon a quo, ternyata esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU dan seterusnya Tahun 2025, yang telah diputus dengan Pertimbangan Hukum, antara lain sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena substansi Permohonan a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22 Tahun 2025, maka Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2025 secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil Permohonan a quo dan saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dan ber ... dari pendirian yang ada dalam Pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut. sehingga dalil Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menegaskan hasil pemilihan umum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**9. KETUA: SUHARTOYO [45:49]**

Amar putusan.  
Mengadili.  
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 19 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Perkara Nomor 55 dan seterusnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:37]**

Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 79/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Christian Adrianus Sihite, Noverianus Samosir, dan Agam Firdaus (Para Pemohon Perkara Nomor 55 Tahun 2025). Hidayat ... Hidayatuddin dan Respati Hadinata (Para Pemohon Perkara Nomor 58 Tahun 2025), memberi Kuasa kepada Risky Kurniawan dan kawan-kawan. Masail Ishmad Mawaqif, Reyhan Roberkat, Muhammad Amin Rais Natsir dan Aldi Rizki Khoiruddin, Para Pemohon Perkara Nomor 66 Tahun 2025.

Abdur Rahman Aufklarung, Satrio Anggito Abimayu, Irsyad Zainul Mutaqin, dan Bagus Putra Handika Pradana, Para Pemohon Perkara Nomor 74 Tahun 2025.

Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sya'bani, Felix Rafiansyah Affandi, Dinda Rahmalia, Muhamad Teguh Pebrian, dan Andrian Agus Budiyanto, Para Pemohon Perkara Nomor 79 Tahun 2025.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil Para Pemohon, permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 dikaitkan dengan syarat Kedudukan Hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang untuk semua perkara dan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Undang-Undang 3/2025 dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum dalam pengujian materiil untuk Perkara 79/2025, menurut Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Perkara Nomor 55 Tahun 2025. Uraian pada bagian Kedudukan Hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian Para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Namun, tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai ... yang menunjukkan satu pun upaya aktif atau real action dari Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan, pendapat Para Pemohon kepada pembentuk Undang-Undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Terlebih berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I tidak menyampai ... Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya nyata secara aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media (vide Risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, halaman 18 dan 19, dan tanggal 22 Mei, halaman 14 dan 15).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025.

Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertahutan potensi kerugian Para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan

mengenai kerugian Para Pemohon sebagai mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Namun, tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan sebagai aktivis, walaupun Para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan, pendapat Para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025.

Oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum Para Pemohon, sementara uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitan dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat atau causal-verban antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian promil[sic!] dalam permohonan a quo.

Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025.

Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian Para Pemohon, dimana Para Pemohon hanya menguraikan adanya upaya yang tertutup dan tidak transparan dalam pembentukan Undang-Undang 3/2025, serta tidak pernah dilibatkan ... dilibatkannya Para Pemohon dalam proses partisipasi pembentukan dan sosialisasi pembentukan undang-undang a quo. Para Pemohon seharusnya dapat lebih aktif dalam menyikapi proses pembentukan undang-undang a quo, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi seminar, membuat kajian atau tulisan, maupun menyuarakan penolakan dalam berbagai bentuk aktivitas.

Keberatan Para Pemohon selama proses pembentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan Para Pemohon dengan proses pembentukan undang-undang a quo. Terlebih dalam membuktikan kedudukannya, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti berupa tangkapan layar, berita media massa, dan tangkapan layar website pada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau causal-

verban antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam Permohonan a quo.

Perkara Nomor 74/PUU-XXIII/2025.

Para Pemohon tidak memberikan uraian penjelasan dan tidak terdapat bukti apa pun yang mendukung aktivitas Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa untuk turut mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, misalnya melalui surat terbuka, pemberian pendapat kepada DPR, diskusi ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh Para Pemohon walaupun Para Pemohon mengklaim dirinya merupakan anggota dari SCFHUII yang merupakan organisasi yang aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual ketatanegaraan. Namun, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas atau kegiatan SCFHUII yang berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon tidak dapat membuktikan partisipasi yang nyata dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Selain itu, uraian kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan Para Pemohon di atas telah ternyata tidak relevan untuk menjadikan alasan adanya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025.

Sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo.

Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025.

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan pertautan langsung antara kualifikasinya, baik sebagai pemilih maupun sebagai mahasiswa dengan proses pembentukan hingga disahkannya Undang-Undang 3/2025. Aktivitas akademis Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menurut Mahkamah bukanlah merupakan aktivitas yang terkait langsung dengan mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Adapun aktivitas diskusi dan demonstrasi terkait Undang-Undang 3/2025 yang diikuti oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam kedudukan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan menurut Mahkamah tidak menunjukkan keterlibatan langsung Para Pemohon dalam aktivitas dimaksud karena hanya menyerahkan bukti berupa leaflet atau brosur pelaksanaan diskusi publik berkenaan dengan RUU TNI, Kejaksaan, dan Polri (vide Bukti 35). Terlebih Bukti 35 dimaksud tidak disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei karena bukti dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 28 Mei.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan nyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,

Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI yang membuktikan adanya kegiatan yang dapat membuktikan adanya keterkaitan langsung dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, sehingga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil dalam permohonan a quo.

Sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum dalam pengujian materiil oleh karena dalam menguraikan kedudukan hukum Para Pemohon menggabungkan alasan hak konstitusionalnya secara bersamaan dengan pengujian formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengujian permohonan ... pengajuan permohonan pengujian formil, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [59:02]**

Amar putusan.

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 28, bulan Mei, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5, bulan Juni, tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pukul 09.57 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Muchtar Hadi Saputra, Fransisca, dan Alifah Rahmawati, serta dihadiri

oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Pemohon, Para Pemohon, kemudian Pemerintah atau Presiden, dan DPR atau yang mewakili, pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara yang tadi disebutkan nomor-nomornya. Oleh karena itu, untuk salinan ketetapan dan salinan putusan akan segera Mahkamah kirim setelah pengucapan ketetapan dan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup ke alamat email masing-masing Pihak.

Kemudian sebelum ditutup, kami perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan perkara-perkara yang Pengujian Formil Undang-Undang TNI yang tadi belum dijatuhkan putusan berkaitan dengan legal standing-nya, yaitu Perkara 45 ... Nomor 45 Tahun 2025, Nomor 56/2025, Nomor 69/2025, Nomor 75 Tahun 2025, dan Nomor 81/2025, oleh Majelis Hakim akan dibawa pada Sidang Pleno lanjutan untuk mendengar keterangan Pemerintah, dan Presiden, dan pihak-pihak lain yang tentunya nanti dianggap perlu oleh Mahkamah, dan diagenda ... diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025. Oleh karena itu, baik Pemerintah maupun DPR sudah bisa mempersiapkan semuanya itu yang berkaitan dengan itu.

Akhirnya, terima kasih untuk semuanya atas pengucapan ketetapan dan putusan pada pagi hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.59 WIB**

Jakarta, 5 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

